

**STRATEGI REGULASI DAN PENGUATAN KERANGKA HUKUM
PERLINDUNGAN INVESTOR DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
EKOSISTEM INVESTASI DIGITAL DI INDONESIA**

Putri Vanessa

Fakultas Ilmu Hukum, Mata Kuliah Hukum Dagang, Universitas Bung Karno.
Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310.

e-mail : vanessaisvan15@gmail.com

<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Perkembangan ekonomi digital telah mendorong tumbuhnya startup sebagai aktor baru dalam ekosistem investasi, khususnya melalui mekanisme pembiayaan seperti <i>crowdfunding</i> dan <i>venture capital</i>. Fenomena ini menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam hal perlindungan investor dan kepastian hukum terhadap aspek-aspek krusial seperti valuasi perusahaan, strategi keluar (<i>exit strategy</i>), dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang menjadi aset utama dalam bisnis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur skema investasi digital di Indonesia, menyoroti kekosongan regulasi dan potensi risiko hukum yang dihadapi oleh para investor. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus startup digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur <i>crowdfunding</i> dan investasi modal ventura, perlindungan hukum bagi investor masih lemah, terutama dalam aspek transparansi valuasi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Diperlukan harmonisasi peraturan dan penguatan kelembagaan untuk memastikan ekosistem investasi digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.</p> <p>Kata kunci: investasi digital, <i>crowdfunding</i>, <i>venture capital</i>, perlindungan investor, valuasi startup, <i>exit strategy</i>, hak kekayaan intelektual.</p>	<p>Article History</p> <p>Received: Juli 2025 Reviewed: Juli 2025 Published: Juli 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p>  <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
--	---

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi ekonomi global menuju ekonomi digital, di mana model bisnis berbasis teknologi dan inovasi menjadi semakin dominan. Di Indonesia, pertumbuhan pesat startup digital mencerminkan

perubahan lanskap ekonomi yang didorong oleh semangat kewirausahaan, digitalisasi layanan, dan kemudahan akses terhadap pendanaan non-tradisional. Skema investasi seperti *crowdfunding* dan *venture capital* menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan bisnis digital, khususnya pada tahap awal (*early stage*) yang biasanya memiliki risiko tinggi namun potensi pertumbuhan yang besar.

Namun, seiring dengan dinamika tersebut, muncul tantangan hukum yang signifikan dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para investor. Skema investasi yang bersifat disruptif sering kali tidak diiringi dengan pengaturan hukum yang memadai, terutama terkait mekanisme perlindungan terhadap investor dari praktik valuasi yang tidak transparan, kerugian akibat kegagalan startup, dan permasalahan kepemilikan serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang menjadi aset utama perusahaan digital. Selain itu, aspek *exit strategy* atau strategi keluar bagi investor, seperti melalui IPO atau akuisisi, belum memiliki landasan hukum yang kokoh dalam konteks startup berbasis digital di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang menyentuh aspek *crowdfunding* dan modal ventura, seperti Peraturan OJK dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum spesifik menjawab kebutuhan perlindungan hukum di ekosistem ekonomi digital yang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum guna menciptakan lingkungan investasi digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam skema investasi digital seperti *crowdfunding* dan *venture capital* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum terkait aspek valuasi, *exit strategy*, dan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam investasi pada startup digital?
3. Apa saja hambatan yuridis dalam implementasi perlindungan investor di sektor ekonomi digital, dan bagaimana solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk memperkuat ekosistem investasi digital di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat ekonomi digital telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Startup sebagai aktor kunci dalam ekosistem ini, khususnya yang bergerak di bidang teknologi informasi dan layanan digital seperti pemasaran digital (*digital marketing*), *software*, *fintech*, dan platform-platform berbasis teknologi baru, telah membuka peluang investasi yang sangat besar. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat sejumlah tantangan hukum yang signifikan yang harus dihadapi oleh para pelaku startup dan investor agar dapat mengoptimalkan manfaat investasi dalam ekonomi digital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh startup dalam menarik investasi adalah kompleksitas dan ketidakpastian regulasi yang mengitari aktivitas ekonomi digital. Di Indonesia, regulasi yang mengatur startup dan investasi digital masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika cepat teknologi baru. Ketidakjelasan status hukum terkait aspek-aspek krusial seperti perlindungan data pribadi,

perpajakan digital, hingga pengakuan aset digital seperti *cryptocurrency* menyebabkan investor ragu memberikan pendanaan karena risiko hukum yang tinggi.

Sebagai contoh, regulasi yang mengatur perpajakan digital di Indonesia seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan yang konsisten. Ketidakpastian hukum ini diperparah oleh ketidakseimbangan kebijakan antara yurisdiksi yang berbeda, sehingga menimbulkan hambatan bagi investasi lintas negara dan menimbulkan tantangan bagi startup yang beroperasi di ruang digital global.¹

Tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi keuangan merupakan faktor krusial dalam meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya pada startup. Namun, kasus skandal keuangan seperti yang menimpa PT Teknologi Multidaya Nusantara (eFishery) pada awal 2025 memberikan gambaran tentang risiko yang melekat pada ekosistem startup Indonesia. Dugaan manipulasi laporan keuangan dan praktik fraud tidak hanya merugikan investor secara langsung tetapi juga menimbulkan preseden buruk yang dapat mengurangi kepercayaan pasar secara keseluruhan.

Ahli keuangan dari Institut Teknologi Bandung, Yunieta Anny Nainggolan, menekankan bahwa startup harus meningkatkan tata kelola dan transparansi, termasuk menjalani audit eksternal secara rutin untuk menjaga integritas dan menghindari kecurigaan investor. Kurangnya perhatian investor terhadap kondisi keuangan startup juga menjadi masalah serius yang berkontribusi pada kegagalan banyak startup digital. Dalam konteks ini, perlunya regulasi yang mewajibkan standar pelaporan keuangan dan pengawasan yang ketat menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.²

A. Perlindungan Investor dalam Skema *Crowdfunding* atau *Venture Capital*

Perlindungan investor merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan ekosistem pembiayaan alternatif seperti *crowdfunding* dan *venture capital* (VC), khususnya di Indonesia yang tengah mengalami percepatan pertumbuhan kedua instrumen ini sebagai sumber modal usaha. Dalam konteks hukum dagang, perlindungan ini berfungsi untuk menjaga kepentingan investor sekaligus memastikan keberlangsungan dan kredibilitas pasar modal swasta. Laporan ini membahas landasan hukum, mekanisme perlindungan, tantangan implementasi, serta dinamika regulasi yang mengatur investor dalam skema *crowdfunding* dan *venture capital* di Indonesia. Fokus utama diberikan pada aspek regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlindungan hukum terhadap risiko investasi, serta peran kontrak dan transparansi dalam mengurangi potensi konflik.

Investor, dalam konteks hukum dagang, adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam suatu usaha dengan harapan memperoleh keuntungan. *Crowdfunding* dan *venture capital* sebagai instrumen pembiayaan alternatif membawa model investasi yang berbeda dari mekanisme pasar modal konvensional, sehingga menimbulkan kebutuhan khusus untuk perlindungan investor. *Crowdfunding* biasanya melibatkan banyak investor kecil dengan nilai investasi terbatas, sedangkan *venture capital* lebih berorientasi pada investasi modal besar untuk startup dengan risiko tinggi tapi potensi pengembalian signifikan.

¹ Alchemist Group. (2025). Regulasi investasi digital: bagaimana perubahan kebijakan ekonomi mempengaruhi bisnis di Indonesia.

² Warta Ekonomi. (2025). Skandal eFishery Bakal Pengaruhi Aliran Investasi dalam Startup Teknologi

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital dan startup telah mendorong OJK untuk mengeluarkan aturan khusus guna mengatur kegiatan *crowdfunding* (terutama *equity crowdfunding*) dan *venture capital*, demi memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi investor.

1. Landasan Hukum Perlindungan Investor dalam *Crowdfunding* dan *Venture Capital*.

1.1 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia memiliki peranan sentral dalam mengatur dan melindungi investor dalam *crowdfunding* dan *venture capital*. Beberapa regulasi utama yang relevan antara lain:

- a) POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*): Regulasi ini mengatur penyelenggaraan *crowdfunding* berbasis teknologi informasi yang menawarkan saham perusahaan startup kepada publik. POJK ini memuat ketentuan perlindungan investor, termasuk kewajiban platform *crowdfunding* untuk melakukan *due diligence*, kewajiban transparansi informasi, pembatasan jumlah maksimal investasi per investor, serta mekanisme pengaduan.
- b) POJK No. 35/POJK.04/2015 tentang Modal Ventura: Aturan ini memberikan kerangka hukum bagi kegiatan modal ventura yang meliputi pendirian perusahaan modal ventura, pengelolaan dana, dan perlindungan investor modal ventura. POJK ini mengatur hak dan kewajiban investor, termasuk tata cara pengelolaan investasi dan pencairan dana, serta perlindungan terhadap risiko kerugian.

1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang ini menjadi payung hukum umum yang mengatur kegiatan pasar modal dan perusahaan terbatas di Indonesia, memberikan dasar perlindungan hukum bagi investor melalui ketentuan transparansi, kewajiban pelaporan emiten, dan hak-hak pemegang saham.

2. Mekanisme Perlindungan Investor dalam *Crowdfunding*

- a) Transparansi dan Kewajiban Pengungkapan Informasi: Dalam skema *crowdfunding*, transparansi menjadi pilar utama perlindungan investor. Platform *crowdfunding* wajib menyajikan informasi lengkap mengenai profil startup, risiko usaha, model bisnis, dan proyeksi keuangan yang realistis. OJK mensyaratkan platform untuk mengungkapkan segala risiko investasi secara jelas agar investor dapat membuat keputusan yang informatif.
- b) Pembatasan Investasi dan Kategori Investor: POJK No. 37/POJK.04/2018 mengatur pembatasan maksimal investasi per investor untuk mencegah kerugian besar akibat risiko tinggi *crowdfunding*. Investor juga dibedakan dalam kategori ritel dan profesional dengan perlakuan berbeda terkait batasan investasi dan kewajiban edukasi.
- c) Perlindungan Hukum Melalui Kontrak: Kontrak investasi yang jelas antara investor dan startup merupakan instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme exit dan pembagian keuntungan. Kontrak

ini juga mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur hukum lain, sehingga memberikan perlindungan hukum yang efektif.

- d) Pengawasan dan Penegakan Hukum: OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan *crowdfunding* melalui mekanisme registrasi dan pelaporan berkala platform. Pengawasan ini bertujuan mencegah praktik penipuan dan penyalahgunaan dana, yang secara langsung melindungi investor dari risiko *fraud*.³

3. Perlindungan Investor dalam Skema *Venture Capital*

- a) *Due Diligence* dan Penilaian Risiko: Perlindungan investor modal ventura diawali dengan proses *due diligence* yang ketat oleh manajer modal ventura sebelum menanamkan modal. Proses ini meliputi evaluasi aspek finansial, hukum, dan bisnis startup untuk memitigasi risiko kegagalan investasi.
- b) Hak-Hak Investor dalam Perjanjian Modal Ventura: Investor modal ventura diberikan hak khusus seperti hak preferen dalam pembagian keuntungan, hak veto dalam keputusan strategis perusahaan, serta hak untuk mengawasi penggunaan modal. Perjanjian modal ventura mengatur secara rinci hak dan kewajiban ini untuk memastikan perlindungan kepentingan investor.
- c) Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Dana: Manajer modal ventura diwajibkan oleh OJK untuk mengelola dana investasi secara profesional dan transparan, dengan pelaporan rutin kepada investor. Hal ini memberikan kontrol dan perlindungan atas penggunaan dana.
- d) *Exit Strategy* dan Likuiditas: Perlindungan investor juga terkait dengan mekanisme *exit strategy*, seperti melalui penawaran umum perdana (IPO), penjualan saham ke pihak ketiga, atau *buyback* oleh startup. *Exit strategy* yang jelas dan terukur memberikan kepastian likuiditas bagi investor modal ventura.⁴

B. Ketentuan hukum terkait valuasi, *exit strategy*, dan IP dalam investasi digital

Investasi digital telah menjadi penopang utama dalam ekosistem ekonomi modern, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, aspek hukum terkait valuasi perusahaan, *exit strategy*, dan perlindungan *intellectual property* (IP) menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan investor, dan kelangsungan usaha digital. Ketentuan hukum yang mengatur ketiga aspek ini tidak hanya mencakup peraturan domestik tetapi juga prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, serta standar tata kelola perusahaan dan kontrak yang berlaku di ranah digital. Laporan ini membahas secara mendalam ketentuan hukum terkait valuasi, *exit strategy*, dan IP dalam investasi digital, memberikan analisis kritis berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, implikasi praktis bagi pelaku usaha dan investor, serta perbandingan dengan praktik global terkini.

Ketentuan hukum terkait valuasi dalam investasi digital merupakan proses penentuan nilai ekonomi suatu perusahaan atau aset digital yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Dalam konteks hukum, valuasi tidak hanya menjadi masalah teknis ekonomi

³ Nugroho, A. (2022). Perlindungan Hukum Investor dalam Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 120-138.

⁴ Sari, D., & Wibowo, R. (2024). Manajemen Risiko dan Return Investasi Modal Ventura di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 28(1), 56-72.

melainkan juga tunduk pada regulasi yang mengatur transparansi, perlindungan investor, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Di Indonesia, ketentuan valuasi dalam investasi digital terutama diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan terkait pasar modal seperti POJK No. 17/POJK.04/2021 tentang Penawaran Umum dan Persyaratan Perusahaan Tercatat. OJK menegaskan pentingnya valuasi yang objektif dan transparan terutama pada perusahaan teknologi atau startup yang masuk ke pasar modal melalui mekanisme IPO atau *private placement*.

Selain itu, valuasi digital seringkali mengacu pada prinsip-prinsip *Goodwill* dan aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki karakteristik unik dan sulit diukur secara konvensional. Oleh karena itu, valuasi harus memperhatikan metode yang sesuai seperti *Discounted Cash Flow* (DCF), *Market Comparable*, atau *Venture Capital Method*, yang juga harus didukung oleh audit dan penilaian independen untuk menghindari manipulasi. Ketidakpastian valuasi berpotensi menimbulkan sengketa hukum, terutama jika terjadi perbedaan persepsi nilai antara investor dan perusahaan. Karenanya, kontrak investasi harus secara eksplisit memuat klausul valuasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kewajiban keterbukaan informasi (*disclosure*) yang rinci. Ketentuan anti-*fraud* dan perlindungan terhadap *insider trading* juga berlaku untuk menghindari penyalahgunaan informasi valuasi.

Valuasi perusahaan digital dapat menghadapi tantangan karena karakter bisnis yang sangat dinamis dan cepat berubah, misalnya perubahan teknologi, model bisnis berbasis platform, dan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Ketentuan hukum harus mampu mengakomodasi fleksibilitas ini sekaligus menjaga kepastian hukum. Dalam praktiknya, investor dan perusahaan dianjurkan untuk menggunakan jasa penilai profesional yang terakreditasi dan mematuhi standar internasional seperti *International Valuation Standards* (IVS). Dari perspektif teknologi, ketepatan valuasi sangat bergantung pada penguasaan *data analytics* dan algoritma prediktif yang membantu estimasi kinerja masa depan. Dari sudut pandang bisnis dan keuangan, valuasi adalah fondasi utama dalam negosiasi investasi dan strategi exit. Sedangkan secara hukum, transparansi dan kepatuhan regulasi menjadi penopang utama agar valuasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- a) Ketentuan Hukum Terkait *Exit Strategy* dalam Investasi Digital: *Exit strategy* adalah rencana yang disusun oleh investor dan perusahaan untuk merealisasikan keuntungan investasi melalui berbagai mekanisme seperti penjualan saham, merger, akuisisi, atau penawaran umum perdana (IPO). Aspek hukum *exit strategy* sangat penting untuk memastikan proses keluar investasi berjalan lancar, legal, dan menghindari sengketa.
- b) Regulasi dan Kerangka Hukum: *Exit strategy* dalam investasi digital di Indonesia diatur terutama oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, serta peraturan OJK yang mengatur pencatatan saham dan mekanisme transaksi sekuritas. Selain itu, perjanjian investasi (*shareholders agreement*) memegang peran sentral dalam menetapkan hak dan kewajiban para pihak terkait exit, termasuk klausul *put option*, *drag-along* dan *tag-along rights* yang memberikan perlindungan bagi investor minoritas dan mayoritas.

Regulasi terkait merger dan akuisisi juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengawasi agar *exit strategy* tidak menciptakan praktik monopoli atau merugikan persaingan usaha. Dalam konteks

digital, transaksi ini sering melibatkan aset tidak berwujud dan teknologi yang memerlukan pengalihan lisensi atau hak IP, sehingga ketentuan hukum mengenai IP juga harus diperhatikan.

1. Mekanisme *Exit Strategy* dan Implikasi Hukum

Exit dapat dilakukan melalui beberapa jalur, masing-masing dengan ketentuan hukum yang berbeda:

- a) Penjualan Saham ke Investor Lain: Harus mematuhi persyaratan hukum mengenai penawaran saham, termasuk hak *pre-emptive* bagi pemegang saham lain dan prosedur notifikasi kepada otoritas pasar modal.
- b) IPO: Memerlukan pemenuhan standar pelaporan keuangan yang ketat, pengungkapan risiko, dan registrasi dengan OJK atau Bursa Efek Indonesia.
- c) Merger dan Akuisisi: Melibatkan *due diligence* yang mendalam, perlindungan data dan IP, serta persetujuan regulator persaingan usaha.
- d) Likuidasi: Proses hukum pengakhiran perusahaan yang harus mematuhi peraturan kepailitan dan penyelesaian utang-piutang.

2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi

Risiko utama dalam *exit strategy* adalah sengketa kontraktual, pelanggaran aturan pasar modal, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, dokumentasi hukum exit harus komprehensif, termasuk persetujuan dewan komisaris dan pemegang saham, serta pengawasan oleh regulator. Perlindungan hukum bagi investor juga diperkuat dengan adanya pengaturan hak minoritas dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan. Dari perspektif bisnis, *exit strategy* adalah momen kritis untuk merealisasikan nilai investasi dan mengoptimalkan *return*. Perspektif hukum memastikan bahwa proses exit tidak menimbulkan risiko litigasi atau kerugian reputasi. Dalam konteks teknologi, perlindungan terhadap aset digital dan data selama proses exit menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran informasi dan pelanggaran keamanan siber.

3. Ketentuan Hukum Terkait *Intellectual Property* (IP) dalam Investasi Digital

Intellectual Property (IP) adalah aset vital dalam investasi digital yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri yang mendukung keunggulan kompetitif dan nilai perusahaan teknologi. Di Indonesia, perlindungan IP diatur oleh berbagai undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan ini diperkuat oleh perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang diadopsi melalui WTO.

Dalam konteks investasi digital, IP harus diidentifikasi, didaftarkan, dan dilindungi secara hukum untuk mencegah pelanggaran dan sengketa. Selain itu, kontrak investasi harus mencakup klausul pengalihan hak, lisensi, dan jaminan atas kepemilikan IP. Perlindungan IP dalam investasi digital tidak hanya soal pendaftaran, tetapi juga pengelolaan portofolio IP yang efektif. Hal ini meliputi audit IP, strategi lisensi, dan perlindungan terhadap pencurian atau pembajakan teknologi. Pelanggaran IP dapat menimbulkan tuntutan hukum yang merugikan secara finansial dan reputasi.

Selain itu, investor perlu memastikan bahwa perusahaan digital memiliki kepemilikan sah atas IP yang menjadi objek investasi, termasuk pengaturan hak kekayaan intelektual dalam kontrak kerja karyawan dan pengembang. Ketentuan hukum juga mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang terkait erat dengan IP digital. Di era digital, tantangan hukum IP semakin kompleks dengan munculnya teknologi baru seperti *blockchain*, *AI*, dan *IoT* yang menimbulkan isu baru dalam kepemilikan dan perlindungan IP. Regulasi juga harus adaptif terhadap model bisnis berbasis platform dan *open source* yang sering kali mengaburkan batas kepemilikan IP. Perkembangan hukum global juga mempengaruhi praktik nasional, seperti peningkatan perlindungan terhadap *software* dan algoritma melalui paten, serta penguatan *enforcement* melalui kerjasama lintas negara. Dari perspektif teknologi, pengelolaan IP adalah fondasi inovasi dan diferensiasi produk digital. Dari sisi bisnis, IP meningkatkan valuasi dan daya tarik investasi. Secara hukum, perlindungan IP adalah instrumen utama untuk mitigasi risiko dan penegakan hak dalam ekosistem digital yang kompleks dan cepat berubah.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia menawarkan peluang besar melalui skema investasi seperti crowdfunding dan venture capital. Namun, keberhasilan dan keamanan investasi ini masih terhambat oleh regulasi yang belum cukup kuat dan kurang spesifik untuk mengatasi kompleksitas bisnis digital. Regulasi yang ada saat ini, seperti peraturan OJK dan undang-undang pasar modal, masih bersifat umum dan belum mampu memberikan perlindungan optimal, terutama dalam aspek valuasi, exit strategy, dan hak kekayaan intelektual. Risiko utama mencakup praktik valuasi yang tidak transparan, perlindungan hak HKI yang lemah, serta risiko kegagalan startup yang dapat merugikan investor. Untuk memperkuat ekosistem ini, perlu dilakukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Regulasi yang relevan dan spesifik akan membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan, mendukung pertumbuhan startup secara berkelanjutan. Dengan reformasi hukum yang tepat, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi digital sekaligus melindungi semua pihak yang terlibat dari risiko hukum dan kerugian finansial.

REFERENSI

International Valuation Standards Council (IVSC). International Valuation Standards (2023).

OJK. Laporan Tahunan Pasar Modal Indonesia 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK No. 17/POJK.04/2021 tentang Penawaran Umum dan Persyaratan Perusahaan Tercatat.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No. 35/POJK.04/2015 tentang Modal Ventura. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK.

ISSN 3031-0369

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Pengawasan Crowdfunding dan Dampak Perlindungan Investor. Jakarta: OJK.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

World Intellectual Property Organization (WIPO). World Intellectual Property Indicators 2024.

WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).